



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)
Nomor : 275 Tahun 2022

Diberikan kepada:

Nama LPQ : **PAUDQu AS - SHIBYAN**
Alamat : **Jl. Stasiun Citayam Kp. Panjang RT 001/017**
Desa/Kelurahan : **Rawa Panjang**
Kecamatan : **Bojonggede**
Kabupaten/Kota : **Bogor**
Provinsi : **Jawa Barat**
Penyelenggara Lembaga : **YAYASAN PESANTREN BINTA AS-SHIBYAN**
Akte Notaris Penyelenggara : **Nomor 13 Tanggal 30 April 2015**

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an:

4	0	2	2	3	2	0	1	0	7	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cibinong, 11 Maret 2022

a.n. **MENTERI AGAMA**

**Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bogor**



H. Ahmad Syukri, S.S. K



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR
NOMOR: 275 Tahun 2022
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ AS - SHIBYAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
 - b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga AS - SHIBYAN
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;
- Memperhatikan: 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga AS - SHIBYAN Nomor B-1651/KK.10.01/III/PP.00.7/III/2022 tanggal 07 Maret 2022;
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga AS - SHIBYAN Nomor B-1674/KK.10.01/III/PP.00.7/III/2022 tanggal 08 Maret 2022;
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga AS - SHIBYAN Nomor B-1765/KK.10.01/III/PP.00.7/III/2022 tanggal 10 Maret 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA AS - SHIBYAN
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu):
- Nama lembaga : PAUDQu AS - SHIBYAN
- No.Statistik : 402-2-32-01-0740
- Alamat lembaga : Jl. Stasiun Citayam Kp. Panjang RT 001/017 Desa/Kel Rawa Panjang Kecamatan Bojonggede
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 11 Maret 2022

a.p. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab. Bogor



H. Ahmad Syukri, S.S

Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD Pontren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat

LATITUDE

-6.450433920697212

LONGITUDE

106.81281563781995